



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/469/IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN BARU UPTD SMP NEGERI 4 KATIBUNG
KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kemudahan dan pengembangan layanan pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu membangun fasilitas pendidikan dengan Mendirikan dan Memberikan Izin Operasional Unit Satuan Pendidikan Baru UPTD SMP Negeri 4 Katibung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru UPTD SMP Negeri 4 Katibung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Keterangan Hibah Tanah Pekarangan pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2023 atas Nama : Damis, Umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun Purwodadi, Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN BARU UPTD SMP NEGERI 4 KATIBUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

- KESATU** : Menetapkan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Baru UPTD SMP Negeri 4 Katibung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA** : Pendirian dan Pemberian Izin Operasional UPTD SMP Negeri 4 Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang Berlokasi di Dusun Kotabatu, Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Proses Belajar Mengajar dan Penerimaan Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri 4 Katibung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dimulai Tahun Ajaran Baru 2024/2025;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Satuan Pendidikan UPTD SMP Negeri 4 Katibung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dapat didaftarkan dalam DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat Katibung
7. Kepala Desa Pardasuka Kecamatan Katibung.
8. Arsip.